



**WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA TINDAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak, tata cara tindakan penertiban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Hewan Ternak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentulan daerah Otonomi Kabupaten di propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
5. Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA TINDAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;
3. Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota Sabang dan Perangkat Daerah Kota;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH;
5. Penertiban hewan ternak adalah suatu tindakan untuk melakukan pengawasan, penangkapan, penahanan, pemeliharaan/perawatan;
6. Hewan ternak adalah hewan yang ditenakkan atau dipelihara oleh orang atau badan meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, biri-biri;
7. Kandang adalah tempat pemeliharaan, pengurungan dan atau tempat peternakan hewan;
8. Melepaskan adalah tindakan membiarkan hewan tidak berada dalam kandang atau diikat pada tempat yang dilarang sehingga berkeliaran dalam Kota;
9. Memelihara hewan adalah kegiatan mengumpulkan dan atau merawat ternak dalam usaha produksi dengan tujuan tertentu;
10. Tanda hewan peliharaan adalah tanda yang diberikan dan melekat pada hewan peliharaan;
11. Gampong adalah gampong dalam wilayah Kota Sabang;

BAB II TATA CARA PENGAWASAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

Pasal 2

- (1) Tata cara pengawasan meliputi:
 - a. pengawasan terhadap kandang hewan ternak;
 - b. pengawasan terhadap izin memelihara hewan ternak; dan
 - c. pengawasan terhadap mobilisasi hewan ternak.
- (2) Tata cara penertiban hewan ternak meliputi:
 - a. penangkapan;
 - b. penahanan; dan
 - c. pemeliharaan/perawatan; dan
 - d. pemberian tanda
- (3) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. hewan ternak yang berkeliaran di luar kandang atau pada perkarangan tidak berpagar;
 - b. hewan ternak yang berada pada fasilitas umum; dan
 - c. hewan ternak yang mengganggu keselamatan, keindahan dan ketertiban umum.

(4) Penahanan...

- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap hewan ternak yang ditangkap dan ditempatkan pada tempat penitipan hewan atau tempat pemeliharaan atau tempat lain yang disediakan pemerintah kota.
- (5) Pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap hewan ternak yang ditahan.
- (6) Penertiban hewan ternak dilakukan dalam kegiatan patroli, operasi penertiban hewan ternak dan/atau berdasarkan laporan masyarakat.
- (7) Pembinaan terhadap pemilik hewan ternak dilakukan oleh Dinas Peternakan Kota Sabang bekerjasama dengan Satpol PP dan WH serta instansi yang terkait.
- (8) Pembinaan terhadap pemilik hewan ternak meliputi:
 - a. melakukan penyuluhan kepada pemilik hewan ternak;
 - b. melakukan pelatihan, pemantauan serta pendampingan, terhadap pemilik hewan ternak yang mendapat bantuan, baik bantuan pemerintah maupun bantuan pemerintah daerah

Pasal 3

- (1) Penertiban hewan ternak dilakukan oleh:
 - a. Satpol PP dan WH Kota Sabang; atau
 - b. Tim gabungan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, perangkat gampong dan TNI/Polri.
- (2) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau Kepala Satpol PP dan WH.

Pasal 4

Penertiban hewan ternak dengan menggunakan senjata bius dilakukan dengan ketentuan:

- a. senjata bius digunakan oleh petugas SatPol PP dan WH atau petugas pada tim gabungan.
- b. penggunaan senjata bius dilengkapi dengan surat izin dari Kepala Satpol PP dan WH atau instansi berwenang lainnya.
- c. senjata bius digunakan untuk melumpuhkan hewan ternak yang sulit dikendalikan petugas.
- d. jenis dan dosis obat bius yang digunakan sesuai takaran tertentu atau berdasarkan rekomendasi dari instansi dan/atau dokter hewan yang berkompeten.
- e. akibat penggunaan senjata bius terhadap hewan ternak yang ditertibkan menjadi risiko dan tanggung jawab pemilik/pemelihara hewan ternak.

Pasal 5

- (1) Hewan ternak yang ditertibkan/ditangkap diberikan tanda pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapan.
- (2) Tanda yang diberikan pada bagian tubuh hewan ternak melalui pengecatan/cat semprot pada mal yang telah disiapkan.

- (3) Mal sebagaimana ayat (2) berbentuk lingkaran berdiameter 10 (sepuluh) cm, dan pada sisi lingkaran atas bertuliskan PEMERINTAH KOTA dan sisi lingkaran bawah bertuliskan SABANG, garis tengah lingkaran bertuliskan SATPOL PP dan WH, sisi atas garis tengah bertuliskan TER dan sisi bawah bertuliskan TIB.
- (4) Garis lingkaran dan garis lurus dengan ketebalan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) mm.
- (5) Bentuk tanda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Petunjuk pelaksanaan penertiban hewan ternak secara rinci akan diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pol PP dan WH.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan kegiatan penertiban hewan ternak dialokasikan pada Satpol PP dan WH dan/atau Dinas Peternakan atau Satuan Kerja Perangkat Kota yang mempunyai tugas berkaitan dengan pelaksanaan peraturan wali kota ini.

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang,
pada tanggal 2 September 2020
WALI KOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG.

ttd
ZAKARIA

BERITA KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA TINDAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

BENTUK TANDA PENERTIBAN HEWAN TERNAK



WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN